



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 103/PID/2021/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : WELLY MAHEA
2. Tempat Lahir : Amurang
3. Umur / Tanggal lahir : 53 tahun / 14 Desember 1967
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Lewet Lingkungan VI Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
4. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Stenly T. M. Lontoh, S.H., Detty Lerah, S.H., Eden Tumiwa, S.H., dan Glendy Lumingkewas, S.H., M.H., para Penasihat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Neomesis yang berdomisili di Perum Camar Asri Ranomut Manado berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juli 2021.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 103/PID/2021/PT MND tanggal 08 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 103/PID/2021/PT MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 103/PID/2021/PT MND tanggal 08 Oktober 2021 tentang Penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 14 September 2021 Nomor 62/Pid.B/2021/PN Amr.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan, sebagaimana surat dakwaan tanggal 29 Juni 2021 No.Reg.Perk : PDM-37/Eoh-2/06 /2021 dengan dakwaan sebagai berikut :

### PRIMAIR

Bahwa terdakwa Welly Mahea pada hari Senin, 15 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan maret 2021 bertempat di Kelurahan Lewet lingkungan VI Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di rumah keluarga Mahea-Emping atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat terhadap korban Suzzana M. Durand, perbuatan Terdakwa Welly Mahea dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, saat itu korban Suzzana M. Durand bersama dengan kakaknya yaitu perempuan Veronika Durand pergi ke tempat tinggal terdakwa Welly Mahea dan setelah berada di kel. Lewet ling. VI Kec. Amurang Kab. Minsel tepatnya di rumah keluarga Mahea-Emping, korban Suzzana M. Durand memanggil-manggil perempuan Marlen Kaeng dengan maksud untuk membicarakan maksud dan tujuan korban Suzzana M. Durand dan kakak yang bernama perempuan Veronika Durand datang ketempat terdakwa, kemudian keluar dari rumah tersebut terdakwa Welly Mahea dan mengatakan "kiapa ngoni" dalam Bahasa Indonesia "Kenapa kalian?" dan saat itu korban Suzzana M. Durand menjawab "mana marlen kase kaluar pa ngana pe bini" dalam Bahasa Indonesia "mana marlen kasi keluar kamu punya istri" dan saat itu terjadi adu mulut antara korban Suzzana M. Durand, kakak korban dan terdakwa Welly Mahea kemudian korban Suzzana M. Durand masuk ke halaman rumah, dan melihat terdakwa Welly Mahea memegang besi ledeng kemudian memukul korban Suzzana M. Durand sebanyak 2 (dua) kali, dan karena korban Suzzana M. Durand menangkis dengan menggunakan tangan kiri sehingga tangan korban Suzzana M. Durand patah akibat dari pukulan besi ledeng tersebut, dan saat korban Suzzana M. Durand sedang dipukul datang kakak korban yaitu perempuan

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 103/PID/2021/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Veronika Durand menolong namun kakak korban juga menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Welly Mahea tersebut sehingga beberapa orang menahan terdakwa Welly Mahea agar tidak lagi melakukan penganiayaan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami: Dari luar tampak siku kiri bagian bawah luka robek ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter, tampak otot, darah aktif, nyeri tekan, bengkak kebiruan dan saat digerakkan terdengar patahan tulang dan nyeri saat di gerakkan, Pasien sudah ke tukang pijat. Dengan kesimpulan kekerasan tumpul. Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 1408 - VER/03-III/ 2021, tanggal 18 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Livinia G.Pontoh selaku Dokter Pemeriksa pada RSU GMIM Kalooran Amurang, dengan hasil Pemeriksaan terhadap Perempuan bernama Suzzana M Durand.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

### SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Welly Mahea, pada hari Senin 15 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Kelurahan Lewet Lingkungan VI Kecamatan Amurang Kab.Minahasa Selatan tepatnya di halaman rumah Keluarga Mahea-Emping atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, telah melakukan penganiayaan terhadap korban Suzzana M. Durand, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin 15 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 saat itu korban Suzzana M. Durand bersama dengan kakak korban yaitu perempuan Veronika Durand pergi ke tempat tinggal terdakwa Welly Mahea dan setelah berada di kel. Lewet ling. VI Kec. Amurang Kab. Minsel tepatnya di rumah keluarga Mahea-Emping, korban Suzzana M. Durand memanggil-manggil perempuan Marlen Kaeng dengan maksud untuk membicarakan maksud dan tujuan korban Suzzana M. Durand dan kakak yang bernama perempuan Veronika Durand datang ketempat tersebut dan keluar dari rumah tersebut terdakwa Welly Mahea dan mengatakan “kiapa ngoni” dalam Bahasa Indonesia “Kenapa kalian?” dan saat itu korban Suzzana M. Durand menjawab “mana marlen kase kaluar pa ngana pe bini” dalam Bahasa Indonesia “mana marlen kasi keluar kamu punya istri” dan saat itu terjadi adu mulut antara korban Suzzana M. Durand, kakak korban dan terdakwa Welly Mahea kemudian korban Suzzana M. Durand masuk ke halaman rumah, dan melihat terdakwa Welly Mahea memegang besi ledeng dan kemudian

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 103/PID/2021/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul korban Suzzana M. Durand sebanyak 2 (dua) kali dan karena saksi korban Suzzana M. Durand menangkis dengan menggunakan tangan kiri sehingga mengenai tangan korban Suzzana M. Durand.

Selanjutnya saat korban Suzzana M. Durand sedang dipukul datang kakak korban yaitu perempuan Veronika Durand menolong namun kakak korban juga menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Welly Mahea tersebut sehingga beberapa orang menahan terdakwa Welly Mahea agar tidak lagi melakukan penganiayaan.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 1480 - VER-03/III/2021, tanggal 15 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Livinia G.Pontoh selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD GMIM Kalooran Amurang, dengan hasil Pemeriksaan terhadap perempuan bernama Suzzana M Durand sebagai berikut :

- Dari luar tampak siku kiri bagian bawah luka robek ukuran satukoma lima centimeter kali satu centimeter, tampak otot, darah aktif, nyeri tekan, bengkak kebiruan dan saat digerakkan terdengar patahan tulang dan nyeri saat di gerakan.
- Pasien sudah ke tukang pijat

Dengan kesimpulan Kekerasan benda tumpul

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa tuntutan pidana oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan tanggal 26 Agustus 2021, No. Reg. Perk : PDM-37/Eoh.2/08/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Welly Mahea tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana seperti pada dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa Welly Mahea terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana seperti pada dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Welly Mahea dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap menahan Terdakwa;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa "Besi berbentuk Pipa Bulat Berkarat dengan Panjang 53 cm" dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 103/PID/2021/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum sebagaimana terurai diatas, Pengadilan Negeri Amurang telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 14 September 2021, Nomor. 62/Pid.B/2021/PN Amr, yang amarnya berbunyi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WELLY MAHEA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa WELLY MAHEA dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa WELLY MAHEA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan subsidier;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Besi berbentuk pipa bulat berkarat dengan panjang 53 cmDirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding No. 62/Akta Pid.B/2021/PN Amn tanggal 20 September 2021 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Amurang, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 14 September 2021 Nomor 62/Pid.B/2021/PN Amr, dan terhadap permohonan upaya hukum banding Terdakwa tersebut, telah diberitahukan secara saksama dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 September 2021;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara a quo, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang telah diterima Panitera Pengadilan Negeri Amurang tanggal 27 September 2021 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa Nomor 62/Akta Pid.B/2021/PN.Amr, dan terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diberitahukan secara saksama dan patut kepada Penuntut umum tanggal 28 September 2021.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa tersebut, Penuntut umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding sesuai surat keterangan tidak

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 103/PID/2021/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amurang tanggal 6 Oktober 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas Nomor W19.U7/695a/HN/XI/2021 tanggal 20 September 2021, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing telah diberitahu secara patut dan saksama untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang, dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Amurang dalam perkara a quo, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 233 dan 234) oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya tertanggal 25 September 2021 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## I. Tentang Surat Dakwaan

Bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa WELY MAHEA (panggilan Weli) melanggar pasal 351 ayat 2 KUHP (Primair) Junto Pasal 351 ayat 1 KUHP (Subsidaire) dengan uraian peristiwa pidana sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan dimaksud, sehingga tidak perlu kami ulangi lagi ;

## II. Tentang Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa WELY MAHEA melanggar pasal 351 ayat 2 KUHP (Primair) Junto Pasal 351 ayat 1 KUHP (Subsidaire) dengan tuntutan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

## III. Tentang Amar Putusan PN Amurang tanggal 14 September 2021 Nomor 62/Pid.B/2021/PN Amr yang dimohonkan Banding

Bahwa terkait dengan Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa WELLY MAHEA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa WELLY MAHEA dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa WELLY MAHEA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan subsider;

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 103/PID/2021/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Besi berbentuk pipa bulat berkarat dengan panjang 53 cmDirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Bahwa kami telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Amurang, dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh undang-undang;

#### IV. Tentang Alasan Permohonan Banding ( terkait berat ringannya hukuman ).

Bahwa setelah Kami Penasihat Hukum Terdakwa membaca dan memperhatikan Putusan *in casu* berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Kami Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat, bahwa hukuman yang di jatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa TELAH MELAMPAUI TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM (dengan tuntutan 10 bulan penjara), olehnya kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon untuk dapat dilakukan perbaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa Weli Mahea melakukan perbuatan penganiayaan ini dengan keadaan terpaksa, dikarenakan niat terdakwa ingin melindungi istri terdakwa dari ancaman saksi korban Susana Durant bersama dengan saudaranya Veronica Durant yang datang ke rumah terdakwa sudah dalam keadaan emosi kemudian dengan kata-kata yang keluar dari mulut saksi korban Susana Durant dan saudaranya Veronica Durant yaitu ingin memukul dan membunuh istri terdakwa.
2. Bahwa terdakwa Weli Mahea sudah memperingatkan kepada saksi korban Susana Durant dan saudaranya Veronika Durant untuk tidak masuk ke dalam rumah terdakwa, tetapi saksi korban Susana Durant dan Veronica Durant tidak mengindahkan kata-kata terdakwa dan tetap memaksa masuk ke rumah terdakwa, sehingga terdakwa memukul Saksi Korban Susana Durant.
3. Bahwa Seandainya terdakwa Weli Mahea tidak menghadang saksi korban Susana Durant dan saudaranya Veronica Durant masuk kedalam rumah terdakwa, maka sangat mungkin terjadi isteri terdakwa yang akan menjadi korban pemukulan, bahkan pembunuhan kalau kita melihat dari niat saksi

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 103/PID/2021/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Susana Durant dan saudaranya Veronica Durant yang datang dengan kata-kata ingin membunuh isteri dari terdakwa.

4. Bahwa Tindakan atau perbuatan Terdakwa Welly Mahea yang telah memukul Saksi Korban Susana Durand, dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan karena keterpaksaan (OVERMACHT), semata-mata untuk melindungi dan menghindarkan istrinya dari bahaya.
5. Bahwa dokter (ahli) yang membuat keterangan (Visum Et Repertum), sudah 2 (dua) kali dipanggil secara patut tidak menghadiri persidangan, dengan demikian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 401 ayat (1) KUHAP, maka majelis hakim mengabaikan keterangan yang tidak disampaikan di persidangan.
6. Bahwa terdakwa Weli Mahea merupakan tulang punggung keluarga, terdakwa juga saat ini sedang mengurus ibu dan ayah terdakwa yang sudah lanjut usia dan sudah dalam keadaan badan lemah akibat sudah lanjut usia, terdakwa setiap hari harus merawat ibu terdakwa yang sudah lanjut usia.
7. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berebihan dalam menjatuhkan hukuman 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan kepada Terdakwa, yang sudah melampaui tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan, di karenakan menurut Jaksa tidak ditemukannya alasan-alasan pemberatan hukuman bagi terdakwa, (dikutip dari Adami Chazawi, 2007, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, Penafsiran Hukum Pidana, Dasar peniadaan pemberatan dan peringanan. ed 1. PT Raja Grafindo Persada Jakarta hal 81) seperti :
  - a. Residivis (Pengulangan Tindak Pidana), bahwa terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya.
  - b. Perbarengan tindak pidana termasuk perbuatan yang di lanjutkan, bisa di lihat dalam pasal 63 sampai dengan pasal 65 KUHP yang menyatakan bahwa satu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana.
  - c. Sikap terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan. (Terdakwa sangat kooperatif, jujur dan sangat terbuka di dalam pemeriksaan persidangan).
  - d. Hal-hal yang melatar belakangi terdakwa melakukan tindak pidana, dalam hal ini terdakwa melakukan tindak pidana karena niat dan tidak ada keterpaksaan dan penyesalan.
  - e. Sikap batin terdakwa dalam melakukan tindak pidana untuk membalas dendam.
  - f. Dampak dari perbuatan terdakwa, yaitu meresahkan masyarakat atau membuat masyarakat sekitar tidak nyaman.

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 103/PID/2021/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari acuan dan pertimbangan di atas kami selaku penasehat hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa terdakwa tidak melakukan hal-hal yang berkaitan dengan acuan dan pertimbangan di atas bahkan terdakwa di kenal sosok pendiam di masyarakat dan tidak pernah melakukan perbuatan kejahatan, dan dalam mengikuti sidang terdakwa sangat kooperatif dan berkelakuan baik. Olehnya menurut kami Majelis Hakim tingkat pertama yang menjatuhkan putusan 1(satu) tahun 2 (dua) bulan kepada terdakwa, di atas tuntutan jaksa yang menuntut terdakwa 10 (sepuluh) bulan adalah berlebihan dan perlu untuk diperbaiki Majelis Hakim tingkat banding.

## IV YURISPRUDENSI

Bahwa dalam hal putusan melebihi tuntutan jaksa ada kasus serupa, yang telah di putus hakim di pengadilan pertama melebihi tuntutan jaksa dan di ajukan banding kemudian putusan tersebut di luruskan di Pengadilan Tinggi, sehingga permohonan banding terdakwa di terima,

Putusan Perkara NOMOR 210/Pid.B/2021/PN AMB dibanding dan diluruskan di pengadilan tinggi ambon Putusan Perkara NOMOR 49/ PID/ 2021/ PT AMB

## V KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal yang telah kami Penasihat Hukum uraikan di atas, Jelas bahwa perbuatan terdakwa Weli Mahea merupakan tindakan atas dasar keterpaksaan dan pembelaan diri atas hak melindungi istri terdakwa dari ancaman orang lain. Dalam hal ini juga terdakwa tidak semena-mena langsung memukul korban Susana Durant tetapi ada interaksi pembicaraan dengan mengatakan jangan masuk ke dalam rumah terdakwa, dengan uraian-uraian alasan hakim memutus melampaui tuntutan jaksa kami penasehat hukum berpendapat bahwa Majelis Hakim terlalu berlebihan menjatuhkan Hukuman atau Putusan melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum Maka dengan demikian Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Manado atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- o Menerima permohonan banding dari Terdakwa WELY MAHEA tersebut;
  - o Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 14 September 2021 Nomor 62/Pid.B/2021/PN Amr, yang dimintakan banding, sekedar mengenai berat ringannya hukuman, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa WELLY MAHEA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan subsider;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Amurang Tanggal 14 September 2021 Nomor 62/Pid.B/2021/PN Amr, serta memori banding Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dakwaan Subsider dan oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat dan adalah pantas dan adil sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dengan alasan bahwa tujuan pemidanaan selain memberikan efek jera juga adalah bertujuan untuk membina dan memberi pendidikan kepada Terdakwa agar berperilaku lebih baik;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempertimbangkan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas yang pada intinya perbuatan terdakwa Weli Mahea merupakan tindakan atas dasar keterpaksaan dan pembelaan diri atas hak melindungi istri terdakwa, perbuatan terdakwa dalam hal ini juga tidak semena-mena langsung memukul korban Susana Durant, tetapi ada didahului dengan pembicaraan yang mengatakan jangan masuk ke dalam rumah terdakwa namun korban tetap berusaha masuk, dan Majelis Hakim sependapat dan menganggap Pengadilan Negeri terlalu berlebihan menjatuhkan pidana yang melebihi tuntutan Penuntut Umum tanpa adanya alasan yang cukup memberatkan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan alasan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat keberatan Terdakwa tersebut cukup beralasan, namun demikian bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi juga akan mempertimbangkan hal-hal lain yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Korbannya adalah wanita yang masih ada hubungan keluarga

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 103/PID/2021/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang seharusnya dilindungi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan mempunyai tanggungan keluarga seorang Isteri dengan dua anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Amurang Tanggal 14 September 2021 Nomor 62/Pid.B/2021/PN Amr harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dan dijatuhi pidana penjara dan oleh karena selama persidangan terdakwa berada dalam tahanan serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka sesuai pasal 193 ayat 2 (b) KUHP diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan maka masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amurang tanggal 14 September 2021 Nomor 62/Pid.B/2021/PN Amr dengan perubahan sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut;
  - Menyatakan Terdakwa WELLY MAHEA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
  - Membebaskan Terdakwa WELLY MAHEA dari dakwaan primer tersebut;
  - Menyatakan Terdakwa WELLY MAHEA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
  - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 103/PID/2021/PT MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
  - Besi berbentuk pipa bulat berkarat dengan panjang 53 cm
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 oleh kami Andi Risa Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua Majelis, Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H., dan Sinjo J. Maramis, S.H. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 103/PID/2021/PT MND tanggal 08 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan putusan ini diucapkan pada hari Selasa tanggal 2 Nopember 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Endang Kristianingsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H.,

Andi Risa Jaya, S.H., M.Hum.,

Sinjo J. Maramis, S.H.,

Panitera Pengganti,

Endang Kristianingsih, S.H.,

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 103/PID/2021/PT MND